



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA
Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Rusmalaneti, SH. Adalah Advokat Penasehat Hukum Yayasan PUPA Bengkulu alamat Jin Kesehatan 1 No.06 Anggut Bawah Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/1 ?/VII/2009 tanggal 19 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah mertua di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 7 tahun kemudian berpisah selama kurang lebih 1 Tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan tidak Rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tidak adanya keturunan dalam pernikahan penggugat dan tergugat.
 - b. Tergugat melakukan perselingkuhan.
 - c. Tergugat dan penggugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun.
5. Bahwa pada tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan belum ada keturunan dalam pernikahan Penggugat dan tergugat yang membuat Penggugat pulang ke rumah orang tua,tidak ada upaya damai dari pihak Tergugat.
6. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud.
7. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak Tiga kepada Penggugat tertanggal 31 Mei 2015.
8. Bahwa, Penggugat sekarang dalam keadaan tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 440/112/2001/04/2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Limun, pada tanggal 18 April 2016. hal tersebut telah dibantu oleh kuasa hukum Yayasan Pupa untuk biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Nadi Herawan Bin Iman Sidi) terhadap Penggugat (Erni Fitriana Binti Burhan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0280/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 25 April 2016 dan 11 Mei 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan sesuai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/17NII/2009 tanggal 19 Juli 2009 (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan yang

sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar, Penggugat telah menikah dengan Tergugat saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di orang tua Tergugat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena tidak punya keturunan, Tergugat sudah punya wanita idaman lain dan Tergugat selalu memusuhi keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal wanita idamannya, saksi tahu tadi dari Penggugat dan tetangga-tetangga Penggugat;
- Bahwa seperti sewaktu Penggugat sakit kami membantu mengobatinya Tergugat malah melarang kami untuk mengobati Penggugat dan Tergugat mengancam mengajak keluarga Penggugat untuk berkelahi;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupataen Seluma, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa benar, Penggugat telah menikah dengan Tergugat saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bentiring;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sudah punya wanita idaman lain, tidak punya keturunan;
- Bahwa saksi tidak kenal wanita idamannya, tetapi saksi pernah melihat wanita tersebut sedang bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena orang tua Tergugat tidak mau lagi melihat Penggugat tinggal bersamanya dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap pada isi gugatan akan bercerai dari Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aqua menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 19 Juli 2009 di Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 197/17NII/2009 tanggal 19 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R. Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;


Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 7 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum punya keturunan, Tergugat melakukan perselingkuhan, telah bepisah lebih kurang satu tahun, dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 175 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan saksi keluarga dan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi hukum Islam, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Terguga, maka Majelis Hakim cukup jelas dan menemukan fakta antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat melakukan perselingkuhan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, penggugat pergi karena sakit yang tidak diberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nadi Herawan Bin Iman Sidi) terhadap Penggugat (Erni

F U
B N
Me 21
men
84
di
7
te m
kaliny



Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () terhadap Penggugat ()
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Ors. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Ors. Riduan Ronie Coprin dan Ors. M. Wancik Oahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Ors. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag.



putusan.mahkamahagung.go.id

22- ☒ - U, U,